Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



JL. LINTAS TIMUR KOMPLEK PERKANTORAN BUKIT CINTO KENANG 36381 07413054656

ptsp.muarojambikab.go.id/

Pemerintah Kab. Muaro Jambi / Dinas Penanaman Modal dan

Standar Pelayanan keing Praktika Dokterintu

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat Permohonan izin praktek dokter bermaterai Rp.10.000
- 2. Photo copy KTP pemohon
- 3. Photo copy STR yang masih berlaku dan dilegalisir;
- 4. Photo copy Ijazah dan dilegalisir;
- 5. Surat Keterangan berbadan sehat;
- 6. pas photo warna terbaru 3X4 = 3 lembar
- 7. Photo copy NPWP
- 8. Photo copy BPJS Kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan
- 9. Surat rekomendasi Organisasi Profesi;
- 10. Photo Tempat Praktek;
- 11. Rekomendasi Puskesmas wilayah setempat;
- 12. Rekomendasi dari Tim Teknis;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Mendaftarkan diri pelaku usaha melalui elektronik https://sicantikkui.go.id;
- 2. Pemenuhan persyaratan izin baik online maupun offline
- 3. Proses Rekomendasi pada Dinas Kesehatan
- 4. Penandatanganan secara Elektronik oleh Kepala Dinas DPMPTSP
- 5. Penerbitan Surat Izin Praktek

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. LINTAS TIMUR KOMPLEK PERKANTORAN BUKIT CINTO KENANG 36381 07413054656



ptsp.muarojambikab.go.id/

Pemerintah Kab. Muaro Jambi / Dinas Penanaman Modal dan

^{7 Hari} Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- Batas waktu penyelesaian izin paling lama 7 (Tujuh) hari kerjaa apabila persyaratan dinyatakan lengkap

- Jam Layanan

Dari Jam 08.00 WIB s.d 15.30 WIB

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

tidak dikenakan Biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Praktek Dokter

Pengaduan Layanan

- 1. Petugas pengaduan;
- 2. Surat;
- 3. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
- 4. Telepon dan SMS 082280072645
- 5. Email dpmptsp@muarojambikab.go.id
- 6. Website melalui alamat ptsp.muarojambikan.go.id